



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Subhan Alias Bahan Bin Supian;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 30 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelayan A Gang Cendrawasih Rt. 01 Rw. 01
Kelurahan Kelayan, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk, Advokat pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana Nomor 06, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 223/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBHAN Alias BAHAN Bin SUPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBHAN Alias BAHAN Bin SUPIAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik POCARI SWEAT yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk mito warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) **Dipergunakan dalam perkara FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID,**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUBHAN Alias BAHAN Bin SUPIAN** pada hari **Senin tanggal 14 Juni 2021** sekitar pukul **11.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di **Jalan Kelayan A Gang Cenderawasih RT.01 RW.01 Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin** atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa di tahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari tanggal dan waktu tersebut diatas **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** mendatangi **terdakwa** untuk membeli sabu-sabu dan **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** bertemu **terdakwa** di **Jalan Kelayan A Gang Cenderawasih RT.01 RW.01 Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin**, dan kemudian **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** memberitahu **terdakwa** bahwa **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan sekitar 0,5 (setengah) gram seharga Rp,600,000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** memberikan uang sebesar Rp,600,000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada **terdakwa**, dan **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** diminta oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menunggu sekitar 20 (Dua Puluh) menit, dan terdakwa menemui **SURIANSYAH Als DOYOK (Dpo)** untuk membeli 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan **SURIANSYAH Als DOYOK (Dpo)** uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID.**

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Workshop PT.Revintama Cipta Sejahtera Jalan Ahmad Yani Km.19,30 RT.010 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru **saksi MUHAMMAD ZAKIR** yang ditugaskan sebagai (under cover buy) melakukan pembelian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID**, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** serahkan kepada **Saksi MUHAMMAD ZAKIR**, Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang terdiri dari **saksi MUHAMMAD LUTHFI** dan **saksi HENDRIK YUNIKA** melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** dan ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu , 3 (tiga) lembar plastik klip , 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik POCARI SWEAT yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan ,1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan , 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau,

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Senin tanggal 14 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 19.30 WITA telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 0,44 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 05281/NNF/2021 telah melakukan pengujian barang bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto± 0,025 gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto ±0,028 gram diperoleh kesimpulan hasil positif Kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUBHAN Alias BAHAN Bin SUPIAN** pada hari **Senin tanggal 14 Juni 2021** sekitar pukul **17.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di **Workshop PT.Revintama Cipta Sejahtera Jalan Ahmad Yani Km.19,30 RT.010 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** atau setidaknya masih berada di wilayah Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi bahwa **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian **saksi MUHAMMAD ZAKIR** yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan surat perintah **SP.Gas/60/VI/2021/Resnarkoba** yang bertindak seolah-olah sebagai **pembeli (Undercover Buy)**.
- Kemudian **saksi MUHAMMAD ZAKIR** pada hari **Senin tanggal 14 Juni 2021** sekitar pukul **17.00 WITA** bertempat di **Workshop PT.Revintama Cipta Sejahtera Jalan Ahmad Yani Km.19,30 RT.010 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** **saksi MUHAMMAD ZAKIR** yang ditugaskan sebagai (under cover buy) melakukan pembelian sabu-sabu sebanyak **1 (satu) paket** seharga **Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)** kepada **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID**, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut **saksi**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID serahkan kepada **Saksi MUHAMMAD ZAKIR**, Kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang terdiri dari **saksi MUHAMMAD LUTHFI** dan **saksi HENDRIK YUNIKA** melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** dan ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik POCARI SWEAT yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau.

- Bahwa sebelumnya pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2021** sekitar pukul **11.00 WITA** bertempat di **Jalan Kelayan A Gang Cenderawasih RT.01 RW.01 Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin** saksi **FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** mendatangi terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** bertemu terdakwa di **Jalan Kelayan A Gang Cenderawasih RT.01 RW.01 Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin**, dan kemudian **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** memberitahu terdakwa bahwa **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan sekitar 0,5 (setengah) gram seharga Rp,600,000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** memberikan uang sebesar Rp,600,000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID** diminta oleh terdakwa untuk menunggu sekitar 20 (Dua Puluh) menit, dan terdakwa menemui **SURIANSYAH Als DOYOK (Dpo)** untuk membeli 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan **SURIANSYAH Als DOYOK (Dpo)** uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada **saksi FATHUL AMIN Als ATUL Bin M.ZAID**.



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Senin tanggal 14 bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 19.30 WITA telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 0,44 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 05281/NNF/2021 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto± 0,025 gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto ±0,028 gram diperoleh kesimpulan hasil positif Kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zakir, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di depan Gang Cendrawasih RT.01 RW.01 Kelurahan Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena terlibat dalam peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi Fathul Amin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fathul Amin, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plasti klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol



plastik Pocari Sweat yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Fathul Amin, narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Fathul Amin yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari Doyok dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) lalu dijual kembali kepada Saksi Fathul Amin seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fathul Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Workshop PT. Revintama Cipta Sejahtera Jalan A. Yani Km. 19,30 RT. 10 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sedangkan Terdakwa ditangkap setelah Saksi ditangkap, yakni pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di depan gang tempat tinggalnya yaitu di Gang Cendrawasih RT. 01 RW. 01 di Jalan Kelayan A, Kelurahan Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap pada saat mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu oleh pihak Kepolisian yang sedang menyamar dan pada saat diinterogasi oleh Pihak Kepolisian, Saksi mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dan yang terakhir Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA didepan Gang Cendrawasih RT. 01 RW. 01 di Jalan Kelayan A Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena kedapatan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pengembangan atas ditangkapnya Saksi Fathul Amin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fathul Amin ada membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Doyok dengan harga Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjualnya kembali kepada Saksi Fathul Amin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi Fathul Amin membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fathul Amin tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:05281/NNF/2021, tertanggal 24 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 11102/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dan barang bukti Nomor 11103/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina*

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Lima lembar plasti klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. Satu batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. Tiga lembar plastik klip;
4. Satu lembar kertas warna kuning emas;
5. Satu buah bong terbuat dari botol plastik Pocari Sweat yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
6. Satu buah bong terbuat dari botol plastik kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
7. Satu buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau;
8. Satu buah handphone merek Mito warna hitam; dan
9. Satu lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA didepan Gang Cendrawasih RT. 01 RW. 01 di Jalan Kelayan A Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena kedapatan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pengembangan atas ditangkapnya Saksi Fathul Amin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fathul Amin, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plasti klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Pocari Sweat yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam;

- Bahwa Saksi Fathul Amin ada membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Doyok dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjualnya kembali kepada Saksi Fathul Amin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fathul Amin tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kristal berwarna putih yang telah disita dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05281/NNF/2021, tertanggal 24 Juni 2021, adalah benar kristal *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Subhan Alias Bahan Bin Supian**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA didepan Gang Cendrawasih RT. 01 RW. 01 di Jalan Kelayan A Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena adanya pengembangan kasus dari Saksi Fathul Amin yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi Fathul Amin ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plasti klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang didapat dari Terdakwa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Pocari Sweat yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:05281/NNF/2021, tertanggal 24 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 11102/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dan barang bukti Nomor 11103/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian **sub unsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "*atau*", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Doyok dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Fathul Amin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Menjual” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkoba yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkoba adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar plasti klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Pocari Sweat yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan Nomor Register 224/Pid.Sus/2021/PN Bjb atas nama Fathul Amin alias Atul Bin M. Zaid (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan Nomor Register 224/Pid.Sus/2021/PN Bjb atas nama Fathul Amin alias Atul Bin M. Zaid (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran illegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subhan Alias Bahan Bin Supian** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lima lembar plasti klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - Satu batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Tiga lembar plastik klip;
 - Satu lembar kertas warna kuning emas;
 - Satu buah bong terbuat dari botol plastik Pocari Sweat yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
 - Satu buah bong terbuat dari botol plastik kecil yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
 - Satu buah kompor terbuat dari botol kaca kecil warna hijau;
 - Satu buah handphone merek Mito warna hitam; dan
 - Satu lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan Nomor Register 224/Pid.Sus/2021/PN Bjb atas nama Fathul Amin alias Atul Bin M. Zaid (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., Firman

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bjb